



Implementasi Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Aufilana Dwi Choully, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Dilli Trisna Noviasari, Habib Muhsin Syafingi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*corresponding author email: dyahasd@ummgl.ac.id

Abstract

Domestic violence is still viewed with indifference because it occurs within the internal sphere of the family, with the assumption that domestic violence is a disgrace that should be resolved internally. To reduce cases of domestic violence, the government has issued various regulations, one of which is Magelang City Regulation No. 11 of 2012 concerning the protection of women and children who are victims of violence. The implementation of this regulation is supported by the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A). This study aims to determine the implementation and obstacles in the implementation of Magelang City Regulation No. 11 of 2012 using empirical juridical methods and a sociological approach. The results of the study show that the implementation of the regulation has not been optimal, as measured by George Edward III's theory through four variables, namely communication, resources, bureaucratic structure, and community attitudes. The results of the study show that the variables of communication, resources, and bureaucratic structure are not yet effective and are factors hindering the implementation of the local regulation. In addition, other obstacles come from the community, namely inconsistency in reporting and the perception that domestic violence is a disgrace, so that victims are reluctant to report the incidents they have experienced.

Submitted:

July 10, 2025

Accepted:

August 11, 2025

Published:

September 30, 2025

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Keywords

Implementation, Violence, Protection, Women

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dipandang sebelah mata karena terjadi dalam ranah internal keluarga, dengan anggapan bahwa KDRT merupakan aib yang seharusnya diselesaikan secara internal. Untuk menekan kasus KDRT, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelaksanaan Perda ini didukung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal, diukur melalui teori George Edward III melalui empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum efektif dan menjadi faktor penghambat implementasi Perda. Selain itu, hambatan lain berasal dari masyarakat, yaitu ketidakkonsistenan dalam melapor dan anggapan bahwa KDRT merupakan aib, sehingga korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialami.

Kata Kunci

Implementasi, Kekerasan, Perlindungan, Perempuan

Pendahuluan

Undang-undang Hak Asasi Manusia menganut prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin kehidupan harkat dan martabat seseorang mengenai hak atas kebebasan pribadi, hak atas pekerjaan, hak berkeluarga, kesejahteraan,

hak-hak politik, hak-hak perempuan yang berkaitan hak reproduksi, hak ikut serta dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan hak-hak atas pendidikan¹.

Anak merupakan anugerah bagi pasangan suami istri yang menimbulkan kewajiban untuk membesarkan, menafkahi, mendidik, dan melindungi. Selain orang dewasa, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi, namun hak anak belum mendapat perhatian sebesar hak orang dewasa atau isu gender yang menyentuh hak perempuan². Belum banyak pihak yang mempertimbangkan dan mengambil langkah konkrit untuk melindungi hak-hak anak, sehingga pelanggaran oleh orang dewasa, termasuk orang tua sendiri, sering tidak ditanggapi serius karena dianggap sebagai bentuk pelajaran atau cara didikan. Padahal, kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan trauma yang berdampak pada kepentingan masa depan anak.

Sementara itu, perempuan sering dianggap lemah dan dipandang sebelah mata karena gendernya. Mereka menghadapi kendala dalam memperoleh hak-haknya akibat diskriminasi berbasis gender dan stereotip negatif, yang berdampak langsung pada akses perempuan terhadap keadilan di sistem peradilan. Semakin sering perempuan mengalami diskriminasi atau stereotip negatif, semakin terbatas akses mereka untuk memperoleh keadilan³. Dalam konteks rumah tangga, perempuan masih dipinggirkan atau dianggap lemah serta harus dikendalikan oleh laki-laki, yang menimbulkan anggapan bahwa perempuan wajib tunduk

¹ Arbaiyah Prantiasih, "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 25, no. 1 (2012): 11; Siti Azhara et al., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 01 (2025): 14–35; Muhammad Hamzah and Muhammad Salsabila, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024): 343–56; Murthada Murthada and Seri Mughni Sulubara, "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21.

² Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 183–90.

³ Novea elysa Wardhani et al., *Perempuan Dan Hukum: Perlindungan Hak Dalam Perspektif Gender* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025); Rahma Mentari, "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (2024): 32–45.

pada laki-laki dan menjadikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlihat wajar. Anggapan ini menyebabkan banyak kekerasan terjadi terhadap perempuan dan anak, dengan KDRT menjadi salah satu bentuk yang paling umum.

Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak berdampak pada konsekuensi kesehatan, baik fisik maupun mental, yang dapat muncul dalam jangka pendek maupun jangka panjang⁴. Konsekuensi kesehatan mental seringkali kurang terlihat atau tidak disadari oleh korban maupun masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga juga bertentangan dengan pengertian dan tujuan terbentuknya perkawinan atau rumah tangga menurut hukum adat, hukum positif, maupun agama⁵.

Untuk menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, beberapa daerah juga mengeluarkan peraturan daerah terkait perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya Kota Magelang yang mengeluarkan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang juga mengatur perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan Perda ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, adalah untuk mencegah semua bentuk kekerasan pada perempuan dan anak baik di lingkup rumah tangga maupun masyarakat; melindungi serta memberikan rasa aman; memberikan pendampingan hukum, pelayanan, pelaporan, dan saksi; mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial; serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Meskipun adanya peraturan daerah ini seharusnya mampu menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Magelang. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus

⁴ Amanda Deviana, "Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2025): 1503–19; Nurfazryana Nurfazryana and Mirawati Mirawati, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak," *UNES Journal Of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2022): 32–43.

⁵ Siti Wahdatus Syarifah and Vita Firdausiyah, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2023): 83–94; Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015).

KDRT tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dari 2020 hingga 2022, jumlah kasus yang dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang menunjukkan tren fluktuatif, yaitu 22 kasus pada 2020, meningkat menjadi 26 kasus pada 2021, dan turun menjadi 17 kasus pada 2022. Data tersebut juga menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan dan anak. Dengan demikian, meskipun Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 telah diterapkan, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi dan menunjukkan perlunya evaluasi serta peningkatan efektivitas implementasinya

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, khususnya terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Magelang, serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan berupa undang-undang, peraturan-peraturan, dokumen resmi, arsip, data, dan publikasi dari lembaga terkait perlindungan perempuan dan anak dengan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan melalui wawancara dan observasi. Kemudian, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Implementasi Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 (Studi Kasus KDRT di Kota Magelang)

Keluarga harmonis merupakan impian setiap orang, karena rumah selalu dianggap sebagai tempat paling aman. Akan tetapi, hal tersebut dipatahkan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No.

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Lingkup rumah dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”

Perempuan dan anak yang rentan mendapat kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa perempuan harus berada dibawah laki-laki. Begitu juga pandangan bahwa kekerasan terhadap anak adalah hal yang lumrah terjadi sebagai bentuk pelajaran terhadap anak⁶.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak sejalan dengan pengertian dan tujuan dari terbentuknya rumah tangga (perkawinan)⁷. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Adanya ikatan lahir diartikan bahwa ikatan yang dapat dilihat atau hubungan formil. Sebaliknya, ikatan batin adalah hubungan yang tidak dapat dilihat atau tidak formil. Ikatan batin ini tercermin dari adanya keturunan. Perkawinan yang seharusnya membuat suami, istri dan anak merasa bahagia, nyaman, tentram, bebas dari kesepian dan keterasingan sehingga kebutuhan

⁶ Anwar Hidayat, “Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan,” *Schoulid: Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (2020): 57–67, <https://doi.org/10.23916/08702011>; Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 127–46; Anwar Hidayat, “Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan,” *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22–33.

⁷ Suaidi Suaidi, “Problematisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan Dan Tujuan Perkawinan: Studi Analisis Tentang Dekadensi Moral Kaula Muda,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2024): 88–104.

terdalam sebagai manusia dapat terpenuhi. Namun, adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi menunjukkan tidak tercapainya tujuan dari suatu perkawinan.

Bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak sangat beragam menurut UU no 23 tahun 2004 tentang PKDRT dalam pasal 5-9 bentuk kekerasan yaitu:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Hasil wawancara dengan Ibu Sari Kurniasih, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga antara lain persoalan ekonomi, penelantaran anak, adanya wanita lain dalam hubungan, serta perebutan hak asuh anak. Faktor lain yang menjadi penyebab KDRT meliputi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang posisi utama dan mendominasi berbagai peran di masyarakat, terutama dalam lingkup keluarga; pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang membuat laki-laki merasa berhak menguasai perempuan; serta kebiasaan memukul yang cenderung ditiru oleh anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul.

Menurut Dra. Inne Indrawati, S.Psi., selaku Psikolog dari P2TP2A, dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban antara lain korban cenderung diam, menutup diri, menarik diri dari lingkungan, mengalami trauma, perubahan pola tidur yang tidak baik, pola makan yang buruk, dan dalam konteks pendidikan dapat mengakibatkan penurunan nilai. Penanganan di P2TP2A dilakukan melalui empat sisi, yaitu pendampingan psikolog, pendampingan hukum, pendampingan hipnoterapis, dan pendampingan rohaniawan. Dra. Inne menjelaskan bahwa salah satu cara pemulihan psikis korban adalah dengan menanamkan kesadaran bahwa peristiwa yang dialami bukanlah kesalahan diri sendiri. Korban juga harus menghargai diri sendiri, menyadari bahwa ia berhak bahagia, dan memiliki keberanian untuk memulai hidup baru. Dalam beberapa kasus yang tidak dapat

ditangani secara psikologis atau memerlukan obat-obatan, korban akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki wewenang dalam penanganan korban.

Hasil wawancara dari Ibu Sari selaku ketua PPA mengatakan bahwa P2TP2A bertugas membantu pemerintah dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan sesuai dengan Pasal 12 Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang berbunyi “P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, bertugas:

- a. Mengupayakan pencegahan;
- b. Mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- c. Memberikan perlindungan hukum;
- d. Melakukan koordinasi; dan
- e. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.”

Disamping tugas dari P2TP2A tersebut, segala keputusan tetap dilimpahkan kepada korban/klien. Pihak konselor maupun kuasa hukum hanya memberikan pengarahan, motivasi, serta penjelasan mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan yang diambil oleh korban/klien. P2TP2A memfasilitasi masyarakat untuk pelaporan mulai dari datang langsung ke kantor P2TP2A yang beralamat di Jl. Pahlawan No.92 Magelang, kantor DPMP4KB yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.44, Magersari, Magelang Sel. Kota Magelang, Telepon: (0293) 362461, atau bisa melalui *website sibomba.com* serta pengaduan melalui telepon +62 856-4300-8460.

Pemerintah berperan dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menjadi landasan hukum untuk penegakan hukum terhadap KDRT. Selain mengacu pada undang-undang tersebut, berbagai daerah juga mengeluarkan peraturan terkait perlindungan korban kekerasan. Salah satunya adalah Kota Magelang, yang mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang mengatur upaya pencegahan, perlindungan terhadap korban, pembiayaan, dan pelaporan. Penyelenggaraan perlindungan ini

dilaksanakan melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). dengan adanya Perda tersebut seharusnya mampu menekan kasus KDRT di wilayah Kota Magelang. Akan tetapi, dilihat dari data 3 tahun kebelakang tidak menunjukkan adanya penurunan kasus yang signifikan.

Pada Tabel 1 berikut disajikan data kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020, 2021, dan 2022:

Tabel 1: Data Kasus KDRT

No	Tahun	Jumlah KDRT
1.	2020	22
2.	2021	26
3.	2022	17

Sumber: DPMP4KB

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 26 kasus, dibandingkan 22 kasus pada tahun 2020 dan 17 kasus pada tahun 2022. Peraturan Daerah Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi landasan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) melalui P2TP2A dalam melaksanakan upaya pencegahan kekerasan, penanganan kasus, serta perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, adanya peraturan daerah ini merupakan bentuk implementasi otonomi daerah dan menjadi pedoman bagi P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, sekaligus memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang No. 11 Tahun 2012, keberhasilan implementasi kebijakan diukur menggunakan teori George C. Edward III⁸, yaitu:

⁸ Eka Purbaseta, Mohammad Benny Alexandri, and Mas Halimah, "Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung," *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2021): 47–55;

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif dapat terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Informasi mengenai implementasi kebijakan yang tepat hanya bisa didapatkan melalui komunikasi yang baik. Pada proses komunikasi, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi⁹.

Transmisi merupakan proses di mana suatu kebijakan publik harus disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁰. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi, baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun masyarakat umum.

Dalam implementasi Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, proses transmisi diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada pelaksana kebijakan, yakni P2TP2A, tetapi juga kepada masyarakat luas melalui berbagai media dan kegiatan, seperti siaran di Radio Magelang FM, sosialisasi di area *traffic light* (Gotong Royong, Alun-Alun, dan Bayeman) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (DISHUB), iklan layanan masyarakat, serta sosialisasi di sekolah-sekolah (SMA Negeri 5 Magelang, SMP Negeri 7 Kota Magelang, dan SDN Magelang 5). Selain itu, sosialisasi juga

Nida Silvia Lestari and Titi Stiawati, "Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Di DPMPTSP Kabupaten Serang," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 15, no. 02 (2024): 243–52; Sri Dinarwati and Luki Natika, "Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang," *The World of Public Administration Journal*, 2024.

⁹ Yosep Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36; Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020); Agus Subianto, *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*, 2020.

¹⁰ Abdul Munif WUMU, Salmin Dengo, and Very Londa, "Komunikasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 113 (2022).

dilakukan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan di setiap kecamatan di Kota Magelang.

Namun demikian, proses transmisi ini masih belum lengkap, karena belum disertai dengan pemasangan banner atau baliho di instansi terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, maupun rumah sakit. Saat ini, media yang tersedia hanya berupa spanduk kecil yang dipasang di DPMP4KB dan P2TP2A Kota Magelang.

Salah satu komponen penting dalam komunikasi adalah kejelasan. Dalam proses transmisi, kejelasan sangat diperlukan agar kebijakan yang disebarluaskan dapat diterima dengan baik sehingga pelaksana maupun sasaran kebijakan memahami tujuan, maksud, dan arah dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di Kelurahan Magelang, diketahui bahwa belum pernah ada sosialisasi yang bersifat masif dan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi hanya dilakukan pada wilayah tertentu yang diikuti oleh perwakilan dari Kecamatan Magelang Utara, Magelang Selatan, dan Magelang Tengah.

Proses penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan sebenarnya sudah cukup jelas. Namun, pada tingkat masyarakat, kejelasan informasi ini belum sepenuhnya diterima. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan sejumlah warga Kota Magelang yang mengaku belum mengetahui adanya dasar hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, serta belum mengenal keberadaan lembaga terkait, seperti P2TP2A, yang telah diatur dalam Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sari Kurniasih, S.Sos., selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), serta hasil observasi di DPMP4KB Kota Magelang, diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antar pelaksana dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak telah berjalan dengan baik. Namun, hubungan komunikasi antara kelompok sasaran dan pelaksana kebijakan masih belum terbangun secara optimal. Ibu Sari menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, maupun keberadaan P2TP2A sebagai lembaga yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Konsistensi merupakan salah satu komponen penting dalam komunikasi. Konsistensi perintah sangat diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung cepat dan efektif¹¹. Apabila perintah yang diberikan tidak konsisten, maka pelaksana kebijakan cenderung akan mengambil langkah yang longgar dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012, pelaksana kebijakan menyatakan bahwa perintah yang diberikan dari atasan kepada bawahan sudah konsisten. Namun demikian, masih terdapat hambatan yang muncul akibat belum tersusunnya secara jelas Rencana Aksi Daerah (RAD), sehingga pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan secara maksimal.

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting dalam menilai proses implementasi kebijakan, yang ditinjau dari tiga komponen utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Namun, ketiga komponen tersebut dalam praktiknya belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan kerangka tersebut, informasi yang disampaikan melalui kebijakan seharusnya mampu menjangkau baik pada level pelaksana maupun masyarakat luas. Akan tetapi, hasil temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah kekurangan dalam proses komunikasi, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia ialah sumber daya yang mempunyai perasaan, akal, kemampuan, keinginan, pengetahuan, keterampilan, karya dan daya. Sumber daya memiliki variable, yaitu pegawai atau staf, informasi, wewenang, dan fasilitas¹².

¹¹ Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 324–34.

¹² Fauzi Farchan, "Teknikal Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Sebuah Paradigma Pengukuran Kinerja," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 42–62; Nofriandy Imanuel, Meitiana Meitiana, and Luluk Tri Harinie, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Staf/pegawai, kecukupan staf yang memiliki keahlian dan kemampuan merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riny selaku full timer P2TP2A, sumber daya manusia atau staf yang ada di P2TP2A baik dari segi kualitas maupun kuantitas dinilai sudah cukup memadai untuk melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Informasi merupakan elemen penting yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi Perda No. 11 Tahun 2012, informasi dinilai sudah berjalan cukup baik pada level pelaksana kebijakan, namun belum terlaksana secara optimal pada tingkat masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua PPA, Ibu Sari Kurniasih, masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui keberadaan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta belum mengetahui peran P2TP2A sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
- c. Wewenang merupakan hal penting dalam pelaksanaan kebijakan karena menjadi legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana. Tanpa adanya wewenang, kekuatan implementor di mata masyarakat dapat kehilangan legitimasi sehingga berpotensi menggagalkan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, P2TP2A memiliki wewenang untuk menangani laporan dari korban kekerasan berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- d. Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena meskipun implementor memiliki staf yang cukup dan kompeten, tanpa adanya sarana dan prasarana pendukung maka kebijakan tidak dapat berjalan optimal. P2TP2A Kota Magelang telah

(SDM) Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya,” *Edunomics Journal* 4, no. 1 (2023): 71–86.

memiliki fasilitas berupa rumah dinas yang sekaligus difungsikan sebagai rumah aman (*shelter*) sementara, yang dinilai cukup memadai dan sesuai standar, beralamat di Jl. Pahlawan No. 92 Magelang. Namun demikian, P2TP2A belum memiliki rumah singgah atau tempat persembunyian khusus bagi korban kekerasan. Perbedaan antara rumah aman (*shelter*) dan rumah singgah terletak pada sifat dan kerahasiaannya; rumah aman masih bersifat sementara dan banyak diketahui masyarakat, sedangkan rumah singgah merupakan tempat tersembunyi yang hanya diketahui pihak tertentu sehingga lebih menjamin keamanan korban dari berbagai ancaman.

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan¹³. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sari, anggaran untuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Magelang dinilai sudah cukup dan memadai. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, khususnya Pasal 25, yang menyebutkan bahwa pembiayaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Suatu kebijakan dapat berjalan efektif apabila para pelaksana memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya¹⁴. Dalam mengukur disposisi, indikator yang digunakan adalah komitmen pelaksana kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sari, Ketua PPA, diketahui bahwa para pelaksana memiliki

¹³ I Wayan Kamasan, Gede Raka, and I Made Sumada, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2019): 39–46.

¹⁴ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* 11, no. 1 (2017): 1–12.

komitmen yang sangat besar dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Magelang. Menurut beliau, sikap yang baik dan profesional merupakan hal yang sangat penting serta berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada klien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai sebagaimana mestinya.

4. Struktur Birokrasi

Variabel terakhir dalam terwujudnya suatu implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Aspek yang meliputi struktur birokrasi yaitu Standar Operating Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Standar Operating Prosedur (SOP) merupakan pedoman bagi implementator dalam bertindak. SOP dalam implementasi penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial; Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

P2TP2A memiliki SOP dalam layanan pengaduan masyarakat yang meliputi SOP Layanan Penjangkauan Korban, SOP Layanan Mediasi, dan SOP Layanan Pendampingan Korban. Berikut adalah SOP layanan pengaduan masyarakat ke P2TP2A:

- a. Petugas menerima pengaduan dari masyarakat umum melalui telepon, surat elektronik, *online*, rujukan atau pelimpahan kasus ataupun mengetahui informasi melalui media sosial.
- b. Petugas penerima pengaduan menghubungi klien/pengadu/pemberi informasi untuk konfirmasi pengaduan dan berita jika berasal dari media sosial guna mencari informasi, waktu dan alamat untuk dilakukan penjangkauan.
- c. Petugas penerima pengaduan menanyakan keamanan klien dan menginformasikan layanan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan klien dan tugas serta kapasitas lembaga.

- d. Petugas penerima pengaduan melaporkan berkas/informasi pengaduan yang sudah terkonfirmasi kepada P2TP2A bahwa perlu adanya penjangkauan kasus terhadap klien.
- e. Petugas P2TP2A menghubungi Konselor untuk mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan penjangkauan dan apabila diperlukan Petugas P2TP2A akan berkoordinasi dengan lembaga layanan yang relevan terkait kebutuhan klien.
- f. Konselor melaksanakan penjangkauan kasus dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, menjelaskan alur layanan dan hak klien. Setelah klien merasa nyaman dan siap untuk berdiskusi, petugas akan menggali informasi dan melakukan *asesment* awal.
- g. Konselor mencatat informasi tersebut, dan meminta klien/pengadu/pemberi informasi untuk mengisi *informed consent* dan formulir pengaduan.
- h. Konselor mengumpulkan kelengkapan administrasi dan dokumen identitas klien/pengadu dan teradu seperti KTP/KIA/akta kelahiran, KK, dll untuk identifikasi kasus.
- i. Kemudian konselor menyimpan berkas dokumen ke dalam map.
- j. Dokumentasi dilakukan oleh Konselor jika klien memberikan persetujuan.
- k. Konselor membuat laporan hasil penjangkauan kasus dan melaporkannya kepada P2TP2A.
- l. Konselor meregistrasi pengaduan (jika pengaduan hasil dari penjangkauan kasus merupakan pengaduan baru) di buku register dan menginput data secara *online* hasil penjangkauan kasus (SIMFONI PPA).
- m. Berkas kasus untuk disimpan dan diarsipkan

Menurut konsep fragmentasi yang digagas oleh Edwards III, pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Magelang masih mengalami hambatan berupa terjadinya *fragmentation*. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terjadi pemecahan koordinasi pelaksanaan kebijakan ataupun pemecahan pertanggungjawaban. Hal ini dilihat dari adanya sosialisasi yang hanya diikuti oleh beberapa perwakilan dari tiap kecamatan dan kelurahan di Kota Magelang yang kemudian tiap kelurahan harus menyampaikan kepada masyarakatnya mengenai kekerasan dalam rumah

tangga. Terjadinya pemecahan tanggungjawab ini menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan maksimal.

Penghambat Implementasi Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 (Studi Kasus KDRT di Kota Magelang)

Hambatan implementasi Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam studi kasus KDRT di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan teori George Edward III, salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi. Dalam penerapan Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012, komunikasi belum berjalan optimal sehingga menjadi faktor penghambat. Komunikasi antar pelaksana kebijakan memang sudah terjalin dengan baik, tetapi belum sampai pada level masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan perda tersebut maupun P2TP2A sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan adalah sosialisasi, namun belum merata di seluruh wilayah Kota Magelang, sehingga banyak korban maupun masyarakat tidak tahu ke mana harus melaporkan KDRT.
- b. Sumber daya juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, meliputi staf/pegawai, informasi, wewenang, dan fasilitas. Dari sisi informasi, masih terdapat kelemahan karena banyak masyarakat belum pernah mendengar sosialisasi P2TP2A mengenai KDRT. Selain itu, dari sisi fasilitas, P2TP2A belum memiliki rumah singgah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan rahasia bagi korban, berbeda dengan rumah aman (*shelter*) yang sifatnya sementara dan lebih terbuka. Kekurangan ini menjadi salah satu hambatan dalam penanganan korban kekerasan.
- c. Dari aspek struktur birokrasi, penerapan SOP dalam penanganan kasus sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih terdapat kendala berupa fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab antar instansi yang menyebabkan koordinasi kurang optimal. Sosialisasi KDRT hanya dilakukan oleh perwakilan kecamatan dan kelurahan, tanpa melibatkan

- masyarakat secara luas. Akibatnya, masih banyak warga yang tidak mengetahui keberadaan perda maupun lembaga P2TP2A.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT yang dapat dilaporkan ke P2TP2A, serta sikap korban yang tidak selalu kooperatif dalam proses pelaporan maupun pendampingan.
 - e. Adanya anggapan bahwa KDRT merupakan aib keluarga yang seharusnya diselesaikan secara internal. Hal ini membuat korban enggan melapor. Padahal, menurut Dra. Inne Indrawati, S.Psi. selaku Psikolog P2TP2A, pelaku kekerasan cenderung mengulangi perbuatannya apabila tidak ditangani secara serius. Lebih jauh, korban kekerasan juga berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari, ketika rasa marah dan trauma yang tidak terselesaikan mendorongnya melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain.

Kesimpulan

Implementasi Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam studi kasus KDRT belum tercapai sesuai tujuan meskipun telah diterbitkan Perwali No. 8 Tahun 2019 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, implementasi kebijakan belum berjalan optimal, khususnya pada aspek komunikasi, informasi, fasilitas, serta fragmentasi birokrasi. Hambatan dari pihak pelaksana terutama terletak pada kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak mengetahui prosedur pelaporan, bentuk kekerasan yang bisa dilaporkan, maupun bentuk perlindungan yang tersedia. Sementara itu, dari sisi masyarakat, anggapan bahwa KDRT adalah aib keluarga yang harus diselesaikan secara internal serta ketidakkonsistenan korban dalam melaporkan kasus turut menghambat efektivitas implementasi perda. Dengan demikian, kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini terletak pada komunikasi yang efektif agar masyarakat lebih memahami isu KDRT dan berani melapor untuk mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

Daftar Pustaka

- Azhara, Siti, Ulya Hafdhah Fajrillah, Lailan Husna, and Shintia Sari Daulay. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 01 (2025): 14–35.
- Deviana, Amanda. "Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2025): 1503–19.
- Dinarwati, Sri, and Luki Natika. "Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang." *The World of Public Administration Journal*, 2024.
- elysa Wardhani, Novea, Loso Judijanto, Nur Asmarani, Frans Reumi, I Kadek Kartika Yase, and Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. *Perempuan Dan Hukum: Perlindungan Hak Dalam Perspektif Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Farchan, Fauzi. "Teknikal Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Sebuah Paradigma Pengukuran Kinerja." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 42–62.
- Hamzah, Muhammad, and Muhammad Salsabila. "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024): 343–56.
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22–33.
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *Schoulid: Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (2020): 57–67. <https://doi.org/10.23916/08702011>.
- Imanuel, Nofriandy, Meitiana Meitiana, and Luluk Tri Harinie. "Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya." *Edunomics Journal* 4, no. 1 (2023): 71–86.
- Kamasan, I Wayan, Gede Raka, and I Made Sumada. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung." *Public Inspiration: Jurnal*

- Administrasi Publik* 4, no. 1 (2019): 39–46.
- Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 183–90.
- Lestari, Nida Silvia, and Titi Stiawati. “Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Di DPMPSTSP Kabupaten Serang.” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 15, no. 02 (2024): 243–52.
- Mansur, Jumria. “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 324–34.
- Mentari, Rahma. “Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (2024): 32–45.
- Muhajarah, Kurnia. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 127–46.
- Murthada, Murthada, and Seri Mughni Sulubara. “Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21.
- Nurfazryana, Nurfazryana, and Mirawati Mirawati. “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak.” *UNES Journal Of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2022): 32–43.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, 2020.
- Prantiasih, Arbaiyah. “Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan.” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 25, no. 1 (2012): 11.
- Purbaseta, Eka, Mohammad Benny Alexandri, and Mas Halimah. “Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.” *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2021): 47–55.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik* 11, no. 1 (2017): 1–12.
- Suaidi, Suaidi. “Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan Dan Tujuan Perkawinan: Studi Analis Tentang Dekadensi Moral Kaula

- Muda.” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2024): 88–104.
- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*, 2020.
- Sukardi, Didi. “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015).
- Sutmasa, Yosep Gede. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36.
- Syarifah, Siti Wahdatus, and Vita Firdausiyah. “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2023): 83–94.
- Wumu, Abdul Munif, Salmin Dengo, and Very Londa. “Komunikasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.” *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 113 (2022).